

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



TAHUN 2024

Jl. Dorak Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, telah disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/2021 tentang Penetapan Indekator Kinierja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas secretariat lebih baik lagi di masa-masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Selatpanajng, 24 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti

Sekretaris,



Afriadi Mahyu

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang dimabil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh Organisasi KPU. Seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya maksimal untuk mencapai capaian kinerja dan target-target yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan pada Laporan ini, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi KPU.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan sasaran srategis, indikator kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan anggaran setiap tahun dari KPU RI yang bersifat topdown yang selanjutnya dikelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, dan akuntabel, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
C. Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	
KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	11
BAB III AKUNTALIBILTAS KINERJA.....	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Kinerja Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Rencana Tindak Lanjut.....	26
LAMPIRAN.....	27

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2023, KPU menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut :

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

Tugas

- menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;

- melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

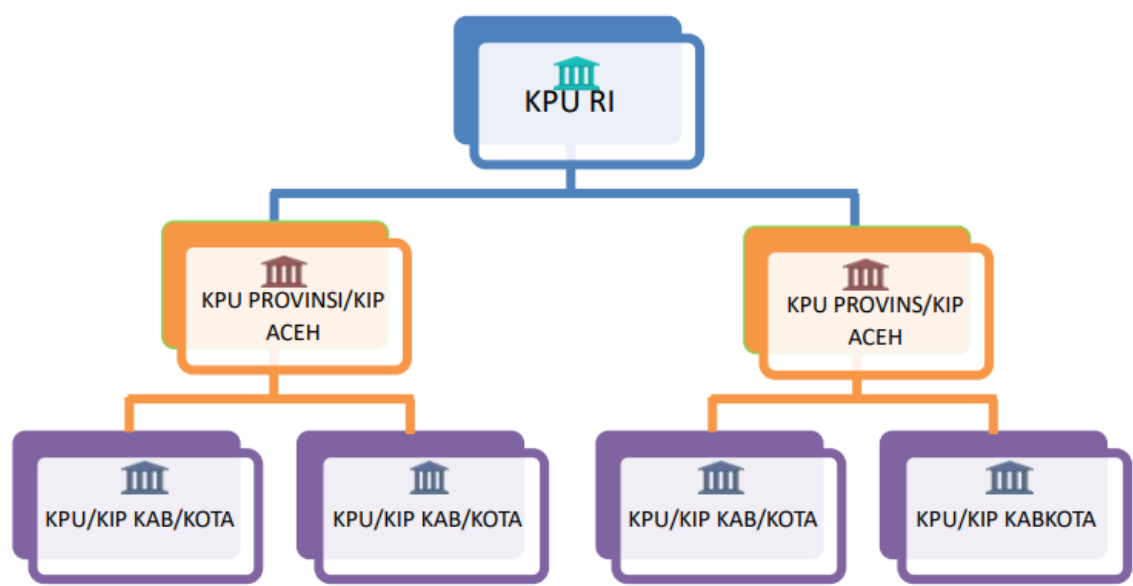
- menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
- membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; • mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; • melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan putusan DKPP; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada satu sama lain dalam hubungan hirarkis nasional, yang berarti bahwa lembaga yang berada di bawahnya bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar hubungan organisasi berikut ini :



Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Di setiap tingkatan satuan kerja, anggota KPU bertindak sebagai pimpinan KPU. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi.

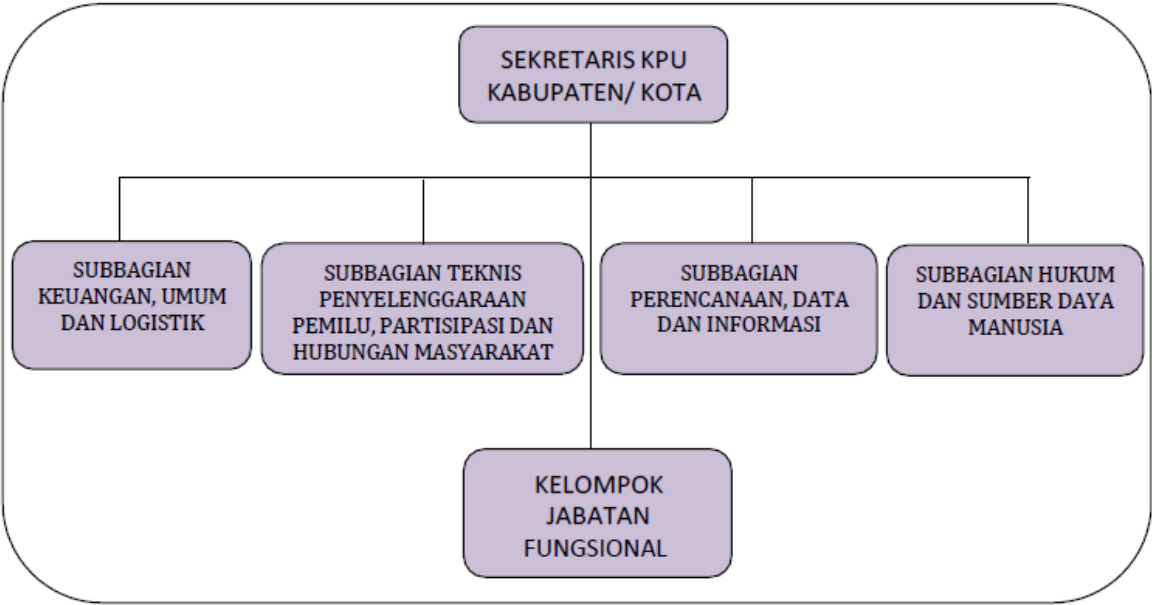
Hubungan kerja organisasi diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni: a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan sekretariat. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi. b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Sekretariat Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat KPU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

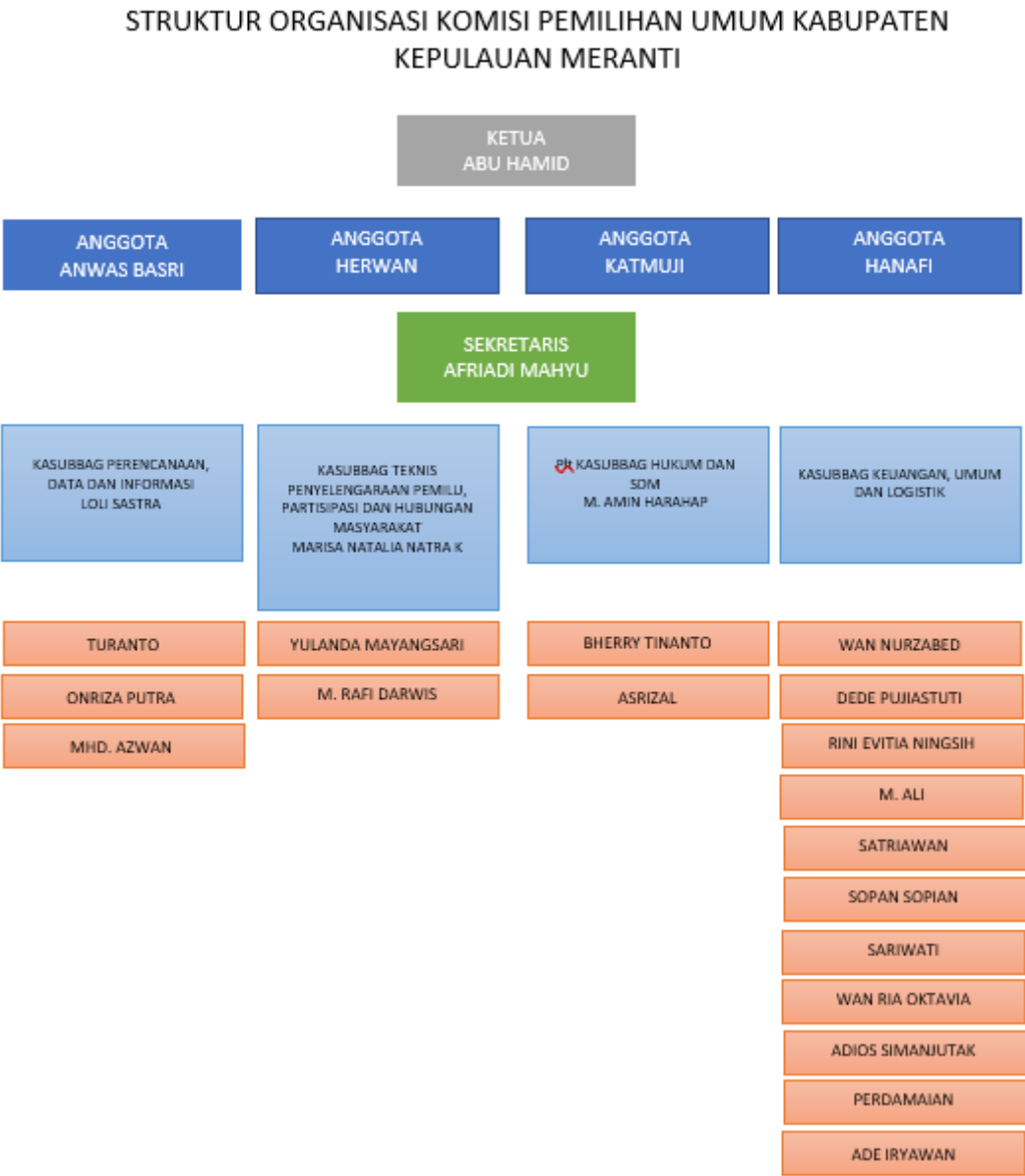
Pada tahun 2024 jumlah SDM KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 27 orang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 5 orang;
- 2. ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 13 orang; dan
- 3. PPNPN sebanyak 9 orang.

**Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2024 (1 Januari - 30 April 2024)



Data Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 (hingga 30 April 2024) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIVISI
1	2	3	4	5
1	Abu Hamid	L	S1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Anwas Basri	L	S2	Hukum dan Pengawasan
3	Herwan	L	SMA	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4	Katmuji	L	S2	Perencanaan, Data dan Informasi
5	Hanafi	L	S1	Sosdiklih, Parmas dan SDM

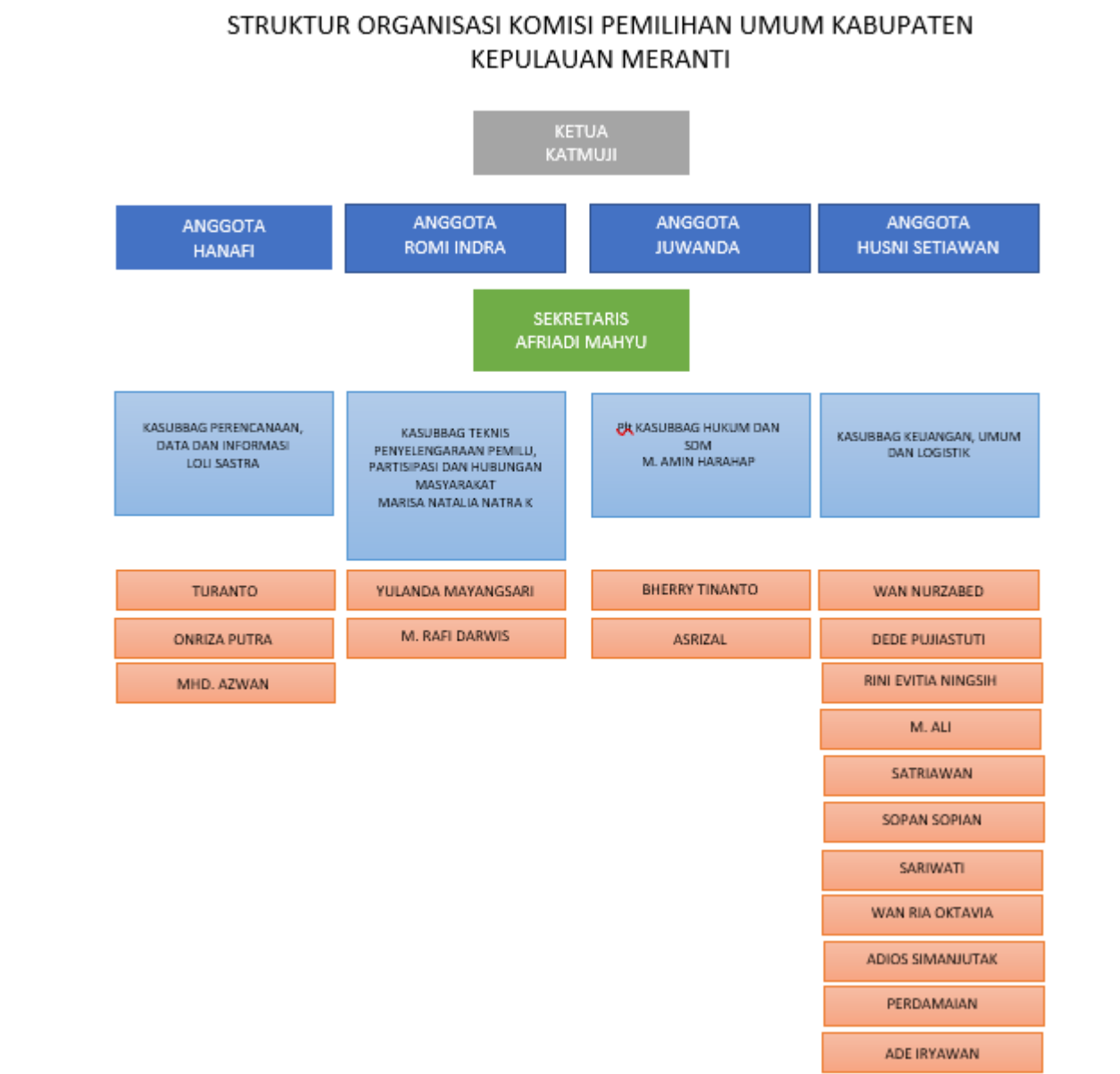
Perubahan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2024 (1 Mei – 31 Desember 2024)



Pelantikan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024 – 2029 di
KPU Provinis Riau

Data Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024-2029 (Mulai 1 Mei 2024) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIVISI
1	2	3	4	5
1	Katmuji	L	S2	Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Hanafi	L	S1	Sosdiklih, Parmas dan SDM
3	Romi Indra	L	S1	Teknis Penyelenggaraan
4	Juwanda	L	S1	Perencanaan, Data dan Informasi
5	Husni Setiawan	L	S2	Hukum dan Pengawasan



C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar : Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Kinerja Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran : Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa perencanaan yang matang mustahil tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai salah satu Lembaga Independen di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan Politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantuk dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi Anggaran	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100 %
4	Terwujudnya Tahapan Pemi u/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis dan Tepat Waktu	100 %
6	Meningkatnta Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
7	Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100 %
8	Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100 %

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Progam Dukungan Manajemen	2.131.284.000
• Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	276.652.000
• Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.854.632.000

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	20.596.938.000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	910.486.000
Pembentukan Badan Adhoc	14.801.412.000
Masa Kampanye Pemilu	1.243.099.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.643.066.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.960.209.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	17.167.000
Penetapan Hasil Pemilu	21.499.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariats Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 dilakukan dengan cara:

- 1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas :

- 1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian. Adapun skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rentang Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	91% sampai 100%	Baik
3	71% sampai 90%	Cukup Baik
4	51% samapi 70%	Kurang Baik
5	Kurang dari 50%	Gagal

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Revisi Anggaran	100%	100% (16 kali)	100%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
1.	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	81,03%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti				
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4				
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal				
1	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 5				
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
1	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 6				
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100%
Sasaran Strategis 7				
Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc				
1	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 8				
Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
1	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%	100%	100%

**Data Pilkada Tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- 1. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 7 (tujuh) target;
- 2. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 0 (nol) target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor SP DIPA - 076.01.2.670891/2024 tanggal 24 November 2023 dengan pagu sebesar Rp. 50.111.848.000,- yang bersumber Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 8 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan rincian sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari :

- 1. 9 (sembilan) kegiatan, KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 47.739.286.000,-; dan
- 2. 2 Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.372.562.000,-.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat realisasi sebesar Rp. 42.620.228.724 ,- (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 85,05% dari pagu anggaran.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Revisi Anggaran	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti merumuskan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran mengacu pada Rencana Strategis KPU RI dan arahan dari KPU RI, karena bersifat Top Down. Apabila ada kebutuhan anggaran yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan kepada KPU dan KPU Provinsi untuk dilakukan revisi di Kanwil DJPb Wilayah Riau di Kota Pekanbaru. Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan revisi sebanyak 16 (enam belas) kali.



Satu DJA

Sistem Aplikasi Terpadu DJA

Standar Biaya 2024

Revisi DIPA

Download DIPA

Target PNB

Laporan

Referensi 2024

Arsip Pengumuman

Infografik

T.A. 2024

670891

076	KOMISI PEMILIHAN UMUM			
670891	KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI			
	Data Awal	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-1	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-2	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-3	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-4	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-5	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-6	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-7	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-8	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-9	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-10	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-11	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-12	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-13	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-14	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-15	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan
	Revisi Ke-16 [Revisi Kanwil]	POK	ADK Petikan	DIFA Petikan

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan kegiatan :

- a. Rapat Kerja Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2024 di KPU Provinsi Riau
- b. Penadantanganan Rencana Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Konsultasi terkait Revisi ke Kantor DJPb Wilayah Riau di Kota Pekanbaru;
- d. Rapat Rutin yang membahas penggunaan agar lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%

Indikator pencapaian kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- a. Mengirim staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau, KPU RI maupun Lembaga terkait lainnya;
- b. Mengirim personil Jagatsaksana dalam Diklat Pengamanan Dalam di LIDO, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- c. Konsultasi ke Bagian SDM KPU RI terkait SKP Tahun 2023 dan 2024 melalui zoom.

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

Capaian indikator sasaran Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kineja ini, telah dilakukan :

- a. Pengadan Dukungan perlengkapan kantor berupa Laptop, Printer, Scanner dan Proyektor untuk menungjang kebutuhan kerja staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Pemeriliharaan Kantor berupa perbaikan ruangan staf, media center dan ruang pertemuan, termasuk pagar dan halaman kantor;
- c. Pengadaan AC ruangan divisi dan staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;

Sasaran Strategis 4 :
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Badan Adhoc sesuai jadwal dan tahapan dan kebutuhan yaitu

No	Badan Adhoc	Jumlah
1	PPK	9 Kecamatan (45 Orang)
2	PPS	101 (Desa/Kelurahan) (303 Orang)
3	KPPS	368 TPS (2576 Orang)
4	Sekretariat PPK	9 Kecamatan (x3) (27 Orang)
5	Sekretariat PPS	101 Desa/Kelurahan (x3) (303 Orang)

- b. Semua TPS menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU 2 Tahun 2024;
- c. Sekretariat PPK dan PPS melaksanakan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan petunjuk teknis nomor 1394 Tahun 2024;

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan proses pengadaan logisitk, penyimpanan, penyortiran, pelipatan, packing sesuai jadwal dan tahapan logistic pada Pemiliihan Tahun 2024
- b. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan logistik Pemilihan Tahun 2024 sesuai Peraturan KPU Tahun 2024 dengan memperhatikan ketepatan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaan;

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	BB

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap

penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Untuk tahun 2023, rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada table berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,2
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21
3	Pelaporan Kinerja	15,00	24
4	Evaluasi Akuntabiliitas Kinerja Internal	25,00	16,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	70,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Catatan atas Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 oleh Inspektorat KPU RI :

1. Data kinerja belum menyajikan sumber data yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja
2. Belum terdapat bukti dukung atas penyesuaian startegi kebijakan
3. belum terdapat bukti pembahasan/arahan oleh pimpinan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023
4. Belum terdapat informasi dalam laporan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadiri Evaluasi SAKIP Tahun 2023 di KPU Provinsi Riau

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peningkatan system akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pembahasan Penyusunan LKjIP pada agenda rapat rutin yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 di Ruang Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.



Rapat Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, 4 November 2024

3. Mengikuti Rapat Evaluasi SAKIP dan LKjIP Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadiri Undangan KPU RI Nomor : 2384/PP.05-Und/01/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2024;



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadiri Rapat Evaluasi SAKIL dan
Penyusunan LKjIP Gelombang 1 di Provinsi Lampung

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Nilai	Predikat	Capaian
2021	B	-	-	-
2022	B	-	-	-
2023	BB	70,25	BB	100%

Pada tabel diatas, Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat peningkatan predikat, namun masih membutuhkan bimbingan penerapan SAKIP.

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Badan Adhoc sesuai jadwal dan tahapan dan kebutuhan yaitu

No	Badan Adhoc	Jumlah
1	PPK	9 Kecamatan (45 Orang)
2	PPS	101 (Desa/Kelurahan) (303 Orang)
3	KPPS	368 TPS (2576 Orang)
4	Sekretariat PPK	9 Kecamatan (x3) (27 Orang)
5	Sekretariat PPS	101 Desa/Kelurahan (x3) (303 Orang)

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%	100%	100%

Dalam pencaapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- a. Pemeriliharaan Kantor berupa perbaikan ruangan staf, media center dan ruang pertemuan, termasuk pagar dan halaman kantor;
- b. Pengadaan AC ruangan divisi dan staf KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Pengadaan Wifi Kantor berupa Starlink;
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan;
- e. Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

D. Kinerja Anggaran

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Dukungan Manajemen	2,372,562,000	2,356,590,144	99.33%
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	47,739,286,000	40,263,638,580	84.34%
Total		50,111,848,000	42,620,228,724	85.05%

Sumber Data : Realisasi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti per 16 Januari 2024

Dalam 1 Tahun Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan Revisi sebanyak 16 kali. Berikut Revisi DIPA Ke-16 Tahun 2024 :

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Progam Dukungan Manajemen	2.372.562.000
• Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	109.440.000
• Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.263.122.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	47.739.286.000
• Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29.078.191.000
• Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	994.675.000
• Pembentukan Badan Adhoc	13.547.586.000
• Masa Kampanye Pemilu	797.121.000
• Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.388.704.000
• Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.932.996.000
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000
• Penetapan Hasil Pemilu	10.000

Realisasi Anggaran dan capaian kegiatan pada Tahun 2024 disajikan pada table dan grafik sebagai berikut :

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Progam Dukungan Manajemen	2.372.562.000	2,356,590,144	99.33%
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	109.440.000	108,556,701	99.19%
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.263.122.000	2,248,033,443	99.33%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	47.739.286.000	42,620,228,724	85.05%
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29.078.191.000	21,693,061,505	74.60%
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	994.675.000	954,119,468	95.92%
Pembentukan Badan Adhoc	13.547.586.000	13,497,671,866	99.63%
Masa Kampanye Pemilu	797.121.000	797,109,778	100.00%
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.388.704.000	1,388,685,043	100.00%
Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.932.996.000	1,932,990,920	100.00%
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000	0	0.00%
Peneteapan Hasil Pemilu	10.000	0	0.00%

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penyerapan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 sebesar atau persen;
- b. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun berikut, antara lain :

- 1. Mencermati dan melaksanakan catatan hasil evaluasi LKjIP yang dilakukan oleh Inspektorat KPU;
- 2. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan LKjIP yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- 3. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus melakukan penyempurnaan data pemilih di Pemilu/Pemilihan berikutnya.
- 4. Perlu peningkatan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
- 5. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
- 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
- 7. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai ASN dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai ASN yang melakukan indisipliner;

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIADI MAHYU
Jabatan : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KATMUJI
Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpajang, 1 Mei 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti


Katmuji

Pihak Pertama
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

Sekretaris,

Afriadi Mahyu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi Anggaran	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100 %
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis dan Tepat Waktu	100 %
6	Meningkatnta Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
7	Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100 %
8	Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100 %

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi DemokrasiRp. 20.596.938.000
2. Program Dukungan ManajemenRp. 2.131.284.000

Selatpajang, 1 Mei 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti


Katmuji

Pihak Pertama
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
Sekretaris,


Afriadi Mahyu

1. Rencana Aksi Kinerja

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran : Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T 1	T 2	T 3	T 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Evaluasi Laporan Akuntabiliitas Kinerja Tahun 2023	-	V	-	V	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
			Penyusunan LKjIP Tahun 2024	-	-	-	V	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	Tersedianya DPT yang valid	-	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
			Sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat	V	V	V	V	
			Rapat Koordinasi dengan berbagai stakeholder dan jajaran adhoc	V	V	V	V	
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	Sosialisasi ke berbagai kelompok perempuan	V	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	Sosialisasi ke berbagai kelompok disabilitas	V	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai	Persentase PPK, PPS dan KPPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	Tahapan Data Pemilih	V	V	V	V	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		100%	Tahapan Pencalonan Legislatif	-	V	V	-	Divisi Hukum dan Pengawasan dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
		100%	Tahapan Pembentukan Badan Adhoc	V	-	-	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Divisi Hukum dan Pengawasan Internal
		100%	Tahapan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	V	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
		100%	Penyediaan dan Distribusi Logistik Pemilu	-	-	-	V	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Selatpanjang, 1 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



2. Indeks Kinerja Utama KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KETERANGAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Meranti Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Sekretaris dan Inspektorat KPU RI
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai dengan jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan
3.Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan

		Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
4. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah pejabat perbendaharaan yang mengikuti pelatihan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti		dalam pengelolaan keuangan	
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase jumlah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran	Persentase penyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) secara internal yang tepat waktu dan valid	Jumlah penyampaikan laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran (e- LPPA) secara internal yang tepat waktu dan valid
5. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Terlaksananya koordinasi antar pihak dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu	Laporan Pengelolaan Logistik
	Terlaksananya SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase SOP pengelolaan logistik Pemilu	Jumlah SOP pengelolaan logistik Pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	Laporan Pengelolaan Logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen	Laporan Pengelolaan Logistik

		pengelolaan logistik pemilu	
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	Laporan Pengelolaan Logistik
6. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data dan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Renstra dan Rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan monitoring dan evaluasi
		Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	Jumlah target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih sampai dengan badan adhock pemilu	Jumlah data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
7. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	Persentase ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
	Terseleksinya Badan Adhoc kebutuhan Pemilu	Persentase Terseleksinya Badan Adhoc (PPK, PPS, Pantarlih maupun KPPS) pada kebutuhan Pemilu	Jumlah Badan Adhoc (PPK, PPS, Pantarlih maupun KPPS) pada kebutuhan Pemilu

8. Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	Jumlah sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kepulauan Meranti ke dalam aplikasi Sakti BMN	Laporan pengadministrasia n BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	Jumlah persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
	Meningkatnya kapasitas personil pengelola keuangan dan pengelola BMN	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemah aman pengelola keuangan dan pengelola BMN	Jumlah pengelola keuangan dan pengelola BMN yang mengikuti pelatihan

Selatpanjang, 1 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


KATMUJI